



**BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
TAHUN 2002 NOMOR 56 SERI D**

**KEPUTUSAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR : 629 TAHUN 2002**

TENTANG

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
KOMISI IRIGASI KABUPATEN BANJARNEGARA**

BUPATI BANJARNEGARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pendayagunaan air, kelestarian sistem jaringan dan pengembangan tata guna air irigasi dipandang perlu dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Komisi Irigasi Kabupaten Banjarnegara;
- b. bahwa untuk maksud tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara RI Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3046);
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3839);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 (Berita Negara RI Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara RI Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3225);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2001 tentang Irigasi (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4156);
7. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pembaharuan Kebijakan Pengelolaan Irigasi;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2001 tentang Pedoman Pemberdayaan Perkumpulan Petani Pemakai Air;

9. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 28 Tahun 1988 tentang Pokok-pokok Pengaturan Pola Tanam di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tahun 1991 Nomor 38 Seri Dan Nomor 36);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI BANJARNEGARA TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KOMISI IRIGASI KABUPATEN BANJARNEGARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

- a. Bupati adalah Bupati Banjarnegara;
- b. Komisi Irigasi adalah Komisi Irigasi Kabupaten Banjarnegara;
- c. Pelaksana Komisi Irigasi adalah Komisi Irigasi Tingkat Kecamatan di Kabupaten Banjarnegara;
- d. Irigasi adalah usaha penyediaan dan pengaturan air untuk menunjang pertanian, yang jenisnya meliputi Irigasi Air Permukaan, Irigasi Air Bawah Tanah, Irigasi Pompa dan Irigasi Tambah;
- e. Daerah Irigasi adalah kesatuan wilayah yang mendapat air dari satu jaringan;

- f. Jaringan Irigasi adalah saluran, bangunan dan bangunan pelengkap yang merupakan satu kesatuan dan diperlukan untuk pengaturan air irigasi mulai dari penyediaan, pengambilan, pembagian, pemberian dan penggunaannya;
- g. Penyediaan Air Irigasi adalah penyaluran air dalam jaringan utama;
- h. Pembagian Irigasi adalah alokasi air dari jaringan utama ke petak tersier dan kuarter;
- i. Pemberian Air irigasi adalah alokasi air dari jaringan utama ke petak tersier dan kuarter;
- j. Penggunaan air irigasi adalah pemanfaatan air di lahan pertanian;
- k. Pola Tanam adalah kerangka pendayagunaan lahan pertanian untuk keperluan budidaya pertanian pada suatu wilayah tertentu dan jangka waktu tertentu;
- l. Tata Tanam adalah suatu perencanaan dan penyusunan penggunaan tanah persawahan beririgasi dengan memperhatikan sistem pengaturan tanaman dalam satu daerah irigasi atau sebagian daerah irigasi dalam jangka waktu satu tahun untuk tujuan usaha pertanian musim penghujan dan musim kemarau;
- m. Perkumpulan Petani Pemakai Air yang selanjutnya disebut P3A adalah istilah umum untuk kelembagaan pengelola irigasi yang menjadi wadah petani pemakai air dalam suatu daerah pelayanan irigasi pada tingkat tersier atau desa yang dibentuk oleh petani sendiri secara demokratis, termasuk kelembagaan lokal pengelola air irigasi;
- n. Gabungan perkumpulan petani pemakai air yang selanjutnya disingkat GP3A adalah istilah umum untuk wadah kelembagaan dari sejumlah P3A yang memanfaatkan fasilitas irigasi, yang bersepakat bekerja sama dalam pengelolaan pada sebagian daerah irigasi atau pada tingkat sekunder;

- o. Induk perkumpulan petani pemakai air yang selanjutnya disingkat IP3A adalah istilah umum untuk wadah kelembagaan dari sejumlah GP3A atau P3A yang memanfaatkan fasilitas irigasi yang bersepakat dalam pengelolaan pada suatu daerah irigasi atau pada tingkat induk/primer.
- p. Pemberdayaan perkumpulan petani pemakai air adalah upaya penguatan dan peningkatan kemampuan perkumpulan petani pemakai air;
- q. Komisi Irigasi adalah lembaga kordinasi dan komunikasi antara Pemerintah Kabupaten, Wakil dari IP3A dan pengguna air irigasi lainnya dalam pengelolaan irigasi pada wilayah kerja Kabupaten.

BAB II PEMBENTUKAN DAN ORGANISASI

Bagian Pertama Komisi Irigasi

Pasal 2

- (1) Dengan Keputusan ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Komisi Irigasi sebagaimana tersebut pada Lampiran I, II, dan III Keputusan ini.
- (2) Komisi Irigasi terdiri dari :
 - a. Komisi Irigasi Kabupaten;
 - b. Sekretariat Komisi Irigasi Kabupaten;
 - c. Kelompok Kerja Komisi Irigasi Kabupaten;
 - d. Komisi Irigasi Kecamatan;
- (3) Bagan Struktur Organisasi Komisi Irigasi Kabupaten sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Keputusan ini.

Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal 3

- (1) Komisi Irigasi dalam melaksanakan tugasnya membentuk Sekretariat Komisi Irigasi sebagaimana tersebut pada Lampiran III Keputusan ini.
- (2) Sekretariat Komisi Irigasi dipimpin oleh Sekretaris I Komisi Irigasi dan dibantu oleh 6 (enam) sampai dengan 8 (delapan) anggota, sesuai dengan kebutuhan.

Bagian Ketiga

Kelompok Kerja

Pasal 4

- (1) Guna membantu Komisi Irigasi dalam menyelesaikan permasalahan yang timbul, dibentuk Kelompok Kerja (Pokja).
- (2) Kelompok Kerja (Pokja) sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dibentuk oleh Ketua Komisi Irigasi yang terdiri dari :
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Anggota (sesuai kebutuhan).

Bagian Keempat

Komisi Irigasi Kecamatan

Pasal 5

- (1) Komisi Irigasi Kecamatan dibentuk bersamaan dengan pembentukan Komisi Irigasi Kabupaten sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Keputusan ini.

- (2) Komisi Irigasi Kecamatan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, terdiri dari :
 - a. Ketua dijabat oleh Camat;
 - b. Sekretaris dijabat oleh Pengamat Pengairan;
 - c. Anggota yang terdiri dari kelompok pendamping lapangan dan wakil-wakil P3A (sesuai kebutuhan).
- (3) Ketua dan Sekretaris sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini masing-masing merangkap sebagai Anggota.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 6

- (1) Komisi Irigasi adalah suatu lembaga yang keanggotaannya terdiri dari wakil-wakil dan unsur IP3A, GP3A, pengelola atau pemanfaat irigasi lainnya, LSM dan Perguruan Tinggi serta dinas instansi terkait yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- (2) Komisi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini bersifat koordinatif dan komunikatif dengan tugas melaksanakan kebijaksanaan Bupati dalam peningkatan kinerja pengelolaan irigasi terutama pada bidang penyediaan, pembagian, dan pemberian air irigasi bagi tanaman serta bidang pertanian yang lain dan untuk keperluan lainnya serta merekomendasikan prioritas dana pengelolaan irigasi Kabupaten.

Bagian Pertama *Komisi Irigasi*

Pasal 7

Komisi Irigasi mempunyai tugas pokok melaksanakan upaya :

- a. Peningkatan kinerja pengelolaan irigasi;

- b. Pemberdayaan P3A/GP3A/IP3A;
- c. Pengawasan dan pengamanan jaringan irigasi dan kemungkinan terjadinya pencemaran air irigasi;
- d. Merumuskan kebijakan irigasi yang terkait dengan peningkatan pendapatan petani;
- e. Merumuskan kebijakan pelestarian sumber daya air;
- f. Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati.

Pasal 8

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 7 Keputusan ini, Komisi Irigasi mempunyai fungsi merekomendasikan kebijakan :

- a. Redefinisi wewenang, tugas dan tanggung jawab lembaga pengelola irigasi dalam pengelolaan irigasi Kabupaten;
- b. Pemberdayaan P3A/GP3A/IP3A;
- c. Pembinaan Teknik Operasional dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi kepada P3A/GP3A/IP3A;
- d. Perencanaan manajemen aset jaringan irigasi dan alokasi dana pengelolaan irigasi Kabupaten;
- e. Pengendalian alih fungsi lahan pertanian beririgasi menjadi lahan non pertanian;
- f. Pengawasan dan pengamanan jaringan irigasi dan kemungkinan terjadinya pencemaran air irigasi;
- g. Merumuskan kebijakan irigasi yang berkaitan dengan peningkatan pendapatan petani;
- h. Merumuskan kebijakan pelestarian sumber daya air.

Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal 9

- (1) Sekretaris mempunyai tugas :
 - a. Melakukan urusan surat-menyurat, kearsipan, dokumentasi, pengadaan dan ekspedisi, ketatalaksanaan dan menyusun laporan;
 - b. Melaksanakan pengelolaan keuangan;
 - c. Melakukan urusan perlengkapan;
 - d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan ketua.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris bertanggung jawab kepada Ketua.

Bagian Ketiga

Anggota

Pasal 10

- (1) Anggota mempunyai tugas :
 - a. Memberikan bahan masukan secara fungsional dalam rangka menyusun kebijakan dan pengembangan irigasi di wilayahnya;
 - b. Memberikan saran pertimbangan kepada Ketua, hal-hal yang berkaitan dengan masalah-masalah di bidang irigasi;
 - c. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua;
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Anggota bertanggung jawab kepada Ketua.

Bagian Keempat
Komisi Irigasi Kecamatan

Pasal 11

- (1) Komisi Irigasi Kecamatan mempunyai tugas pokok :
 - a. Memberikan masukan atas aspirasi masyarakat kepada Komisi Irigasi Kabupaten dalam penyusunan program kebijakan di bidang irigasi di daerah kerjanya;
 - b. Melaksanakan koordinasi dan komunikasi di Kecamatan dalam rangka membantu Komisi Irigasi Kabupaten terhadap kebijakan di bidang irigasi yang telah ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Irigasi Kabupaten.

Pasal 12

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 10 Keputusan ini, Komisi Irigasi Kecamatan mempunyai fungsi :

- a. Membantu penyusunan rencana peningkatan kinerja pengelola irigasi;
- b. Membantu penyusunan rencana pemberdayaan P3A/GP3A/IP3A;
- c. Membantu penyusunan rencana pengawasan dan pengamanan jaringan irigasi dan kemungkinan terjadinya pencemaran air irigasi;
- d. Membantu pengkajian terhadap kinerja pengelolaan irigasi, pemberdayaan P3A/GP3A/IP3A dan alih fungsi lahan;
- e. Melaksanakan pengawasan dalam pengelolaan irigasi;
- f. Melaksanakan penyelesaian masalah yang timbul dalam pengelolaan irigasi;
- g. Melaksanakan penyaluran dana pengelolaan irigasi kabupaten;

BAB IV TATA KERJA

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugasnya, Ketua, Sekretaris dan Anggota Komisi Irigasi Kabupaten dan Komisi Irigasi Kecamatan wajib menerapkan prinsip koordinasi secara vertikal dan horisontal baik di lingkungan sendiri maupun dengan Dinas/Instansi terkait.

Pasal 14

- (1) Untuk menyelesaikan masalah-masalah yang timbul, Komisi Irigasi Kabupaten dan Komisi Irigasi Kecamatan menyelenggarakan rapat sebagai berikut :
- a. Rapat Berkala diselenggarakan sekurang-kurangnya triwulan sekali;
 - b. Rapat Khusus diselenggarakan setiap waktu apabila diperlukan.

Pasal 15

Komisi Irigasi Kabupaten dan Komisi Irigasi Kecamatan menyampaikan laporan di bidang irigasi dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Komisi Irigasi Kabupaten menyampaikan laporan kepada Ketua Komisi Irigasi Kabupaten setiap triwulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan;
- b. Komisi Irigasi Kecamatan menyampaikan laporan kepada Ketua Komisi Irigasi Kabupaten setiap triwulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan dengan jarak waktu satu bulan sebelum pelaksanaan laporan komisi irigasi kabupaten kepada Bupati.

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 16

Semua biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banjarnegara .

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Bupati Banjarnegara Nomor 628 Tahun 2001 tentang Pembentukan Panitia Irigasi Kabupaten dan Kecamatan Banjarnegara (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2001 Nomor 43 Seri D Nomor 42) dinyatakan tidak berlaku lagi dan atau dicabut.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Ketua Komisi Irigasi Kabupaten dengan memperhatikan saran dan pertimbangan dari P3A, lembaga dan Instansi terkait.

Pasal 19

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara
Pada tanggal 26 Oktober 2002

BUPATI BANJARNEGARA,

Cap ttd,

D J A S R I

Diundangkan di Banjarnegara
Pada tanggal 28 Oktober 2002

SEKRETARIS DAERAH

Cap ttd,

SUTEDJO SLAMET UTOMO

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
TAHUN 2002 NOMOR 56 SERI D**

Diumumkan di Banjarnegara
Pada tanggal 28 Oktober 2002

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI

Cap ttd,

WAWANG A. WAKHYUDI, S.H., M.Si.

Pembina

NIP. 010 216 500

Lampiran I : Keputusan Bupati Banjarnegara
 Nomor : 629 Tahun 2002
 Tanggal : 26 Oktober 2002

SUSUNAN KOMISI IRIGASI KABUPATEN BANJARNEGARA

NO.	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM KOMISI	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Bupati Banjarnegara.	Penanggung Jawab	Memberi pengarahan terhadap seluruh kegiatan.
2.	Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Sekda Kabupaten Banjarnegara.	Ketua merangkap Anggota	Bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan.
3.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banjarnegara.	Wakil Ketua	Bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan.
4.	Kepala Sub Dinas Pengairan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banjarnegara.	Sekretaris merangkap Anggota	Bertanggung jawab di bidang kesekretariatan.
5.	Kepala Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Banjarnegara.	Sekretaris II merangkap Anggota	Bertanggung jawab di bidang kesekretariatan.
6.	Kepala Kepolisian Resort Banjarnegara.	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya.
7.	Kepala Bappeda Kabupaten Banjarnegara.	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya.
8.	Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Banjarnegara.	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya.

1	2	3	4
9.	Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi Kabupaten Banjarnegara.	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya.
10.	Kepala Kantor Pembangunan Masyarakat Desa Kabupaten Banjarnegara.	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya.
11.	Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banjarnegara.	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya.
12.	Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjarnegara.	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya.
13.	Kepala Bagian Hukum dan Organisasi Setda Kabupaten Banjarnegara.	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya.
14.	Camat.	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya.
15.	Kepala BPSDA Wilayah Citanduy.	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya.
16.	Pimpinan PT. Indonesia Power Banjarnegara.	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya.
17.	Direktur PDAM Banjarnegara.	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya.
18.	Kelompok Jabatan Fungsional Dinas Pertanian Kabupaten Banjarnegara.	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya.
19.	Ketua Gabungan P3A Daerah Irigasi Singamerta Hulu.	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya.
20.	Ketua Gabungan P3A Daerah Irigasi Singamerta Hilir.	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya.

1	2	3	4
21.	Ketua Gabungan P3A Daerah Irigasi Banjarcarya.	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya.
22.	Ketua Gabungan P3A Daerah Irigasi Kalisapi.	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya.
23.	Ketua Gabungan P3A Daerah Irigasi Clangap.	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya.
24.	Ketua Gabungan P3A Daerah Irigasi Limbangan.	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya.
25.	Ketua Gabungan P3A Daerah Irigasi Liangan.	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya.
26.	LSM YPPSE Kabupaten Banjarnegara.	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya.
27.	Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI).	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya.
28.	PT. Perhutani Kabupaten Banjarnegara.	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya.


BUPATI BANJARNEGARA,

Cap ttd,

D J A S R I

Lampiran II : Keputusan Bupati Banjarnegara
Nomor : 629 Tahun 2002
Tanggal : 26 Oktober 2002

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
KOMISI IRIGASI KABUPATEN BANJARNEGARA**



BUPATI BANJARNEGARA,

Cap ttd,

D J A S R I

Lampiran III: Keputusan Bupati Banjarnegara
Nomor : 629 Tahun 2002
Tanggal : 26 Oktober 2002

**SUSUNAN SEKRETARIAT
KOMISI IRIGASI KABUPATEN BANJARNEGARA**

NO.	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM SEKRETARIAT KOMISI
1.	Kepala Sub Dinas Pengairan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banjarnegara.	Ketua
2.	Kepala Sub Dinas Tanaman Pangan pada Dinas Pertanian Kabupaten Banjarnegara.	Anggota
3.	Kepala Sub Dinas Perikanan pada Dinas Pertanian Kabupaten Banjarnegara.	Anggota
4.	Kepala Seksi Pengembangan Eksploitasi dan Pemeliharaan pada Sub Dinas Pengairan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banjarnegara.	Anggota
5.	Kepala Bidang Fisik dan Prasarana pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Banjarnegara.	Anggota
6.	Kepala Sub Bagian Pengembangan Produksi Pertanian pada Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Banjarnegara.	Anggota

BUPATI BANJARNEGARA,

Cap ttd,

D J A S R I

Lampiran IV: Keputusan Bupati Banjarnegara
Nomor : 629 Tahun 2002
Tanggal : 26 Oktober 2002

SUSUNAN PELAKSANA IRIGASI KECAMATAN

NO.	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM PELAKSANA IRIGASI	KETERANGAN
1.	Camat.	Ketua merangkap Anggota	Bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan.
2.	Pengamat Pengairan.	Anggota	Bertanggung jawab di bidang kesekretariatan.
3.	Penyuluh Pertanian Madya.	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya.
4.	Kepala Kepolisian Sektor.	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya.
5.	Mantri Pengairan.	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya.
6.	Ketua P3A Dharma Tirta.	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya.

BUPATI BANJARNEGARA,

Cap ttd,

D J A S R I